



**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**

<b>Nomor SOP</b>	02/UN11/BPHM-HM/2022
<b>Tgl. Pembuatan</b>	04 September 2019
<b>Tgl. Revisi</b>	28 Juli 2022
<b>Tgl. Efektif</b>	01 Agustus 2022
<b>Disahkan oleh</b>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng., IPU NIP 196309221990021001
<b>Nama SOP</b>	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemeterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengkata Informasi Publik.
7. Keputusan Rektor Nomor 1454/UN11/KPT/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Syiah Kuala.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki pengetahuan dan memahami undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
3. Memiliki kemampuan komunikasi publik.
4. Memiliki kemampuan pelayanan prima.
5. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik.
6. Memiliki kemampuan menyusun surat.
7. Memiliki kemampuan mengarsipkan dokumen.

**KETERKAITAN**

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi.  
SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Daftar Informasi Publik
4. Alat Tulis Kantor

**PERINGATAN**

Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka bisnis proses selanjutnya tidak berjalan.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Dokumen diarsip oleh Bagian Humas Universitas Syiah Kuala.

## FLOWCHART PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana Unit Kerja	PPID Pelaksana Universitas	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan daftar informasi publik	1				30 menit		
2	Menelaah daftar informasi yang akan di uji		2			45 menit		
3	Melaksanakan uji konsekuensi			3		180 menit	Klasifikasi informasi dibuka atau dikecualikan	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Pelaksana dan Pejabat Unit Kerja
4	Memutuskan hasil konsekuensi		Bukan informasi yang dikecualikan	4		30 menit		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
5	Menerima hasil tertulis	5		Informasi yang dikecualikan		10 menit		Hasil tertulis berupa Salinan dokumen yang dihitamkan atau dikaburkan pada bagian yang dikecualikan
6	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan			6		30 menit		Daftar informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor